



**PUTUSAN**

Nomor 1498/Pid.Sus/2021/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Faisul Alias Icu Bin H. Haring
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/20 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KampungNipa-Nipa RT/RW 003/009  
Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota  
Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Faisul Alias Icu Bin H. Haring ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
2. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021

Terdakwa Faisul Alias Icu Bin H. Haring ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1498/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1498/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISUL Alias ICUL secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang melakukan penambangan Tanpa Izin, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*", sesuai dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISUL Alias ICUL berupa pidana penjara, selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Excavator merk komatsu PC-200 warna kuning.
  - 1 (satu) buah Buku catatan Retase Material yang keluar.
  - 1 (satu) unit Dump truk merk Mitsubishi Canter 125 warna kuning Nomor Polisi DD 9722 AT.
  - 1 (satu) unit Dump truk merk ISUZU NRK 71 HD warna Putih Nomor Polisi DD 8161 LD berserta STNK Nomor : 0583292.
  - 1 (satu) unit Dump truk merk ISUZU GIGA 125 PS warna Putih Nomor Polisi DD 8577 XA berserta STNK Nomor : 18835600.
  - 1 (satu) unit Dump truk merk ISUZU GIGA 125 PS warna Putih Nomor Polisi DD 8456 TR berserta STNK Nomor : 05286612.
  - 1 (satu) unit Dump truk merk Toyota Dyna warna Merah Nomor Polisi DD 8839 KV.
  - 1 (satu) unit Dump truk merk Toyota Dyna warna Merah Nomor Polisi DD 8453 LZ.
  - 1 (satu) unit Dump truk merk Mitsubishi canter 125 warna Merah Nomor Polisi DP 8439 BA beserta STNK Nomor : 05331888.
  - 1 (satu) buah buku catatan pembongkaran material, motif batik berwarna dasar biru.

Dipergunakan dalam perkara ANDI WAHYUDIN NAJIB;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FAISUL Alias ICU BIN H. HARING** dan **ANDI WAHYUDIN NAJIB** Bin Drs. **ANDI NAJIB MAMBA** (diajukan dengan berkas perkara terpisah) pada bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar atau pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa izin, perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah pimpinan CV RYAN PRATAMA, bekerja dalam bidang melakukan penimbunan, perataan lahan dan lain lain yang berkaitan dengan alat berat dan **SUKARNO HATTA MANSYUR** alias **KARNO** alias **NANNO** bin **BAKRI MANSYUR** adalah karyawan terdakwa yang ditugaskan atau diperintahkan untuk mengoperasikan excavator miliknya guna melakukan penambangan;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa melakukan usaha penambangan tanpa izin dengan cara mengeruk lapisan tanah menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merk komatsu PC-200 warna Kuning lalu memuat dan mengangkut tanah ke atas truk untuk dimanfaatkan/dijual sebagai komoditas timbunan pada proyek perumahan di jalan H. Kalla Kota Makassar dan tempat usaha/penimbunan lain di wilayah Kota Makassar;
- Bahwa kegiatan pengerukan lahan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pembersihan dan perataan lahan yang diakui kepemilikannya oleh **ADNAN ABDULLAH BONE**, dimana dalam pelaksanaan pengerukan lahan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2021/PN Mks



tersebut ADNAN ABDULLAH BONE menyerahkan pengurusanannya kepada ANDI WAHYUDIN NAJIB yang selanjutnya ANDI WAHYUDIN NAJIB mengisinkan terdakwa untuk melakukan penjualan atas tanah urug (timbunan) yang dihasilkan dari kegiatan pengerukan, pembersihan dan perataan lahan;

- Bahwa terdakwa menetapkan harga penjualan tanah urug (timbunan) dari kegiatan pengerukan lahan sebesar Rp120.000,-(Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per truk yang mengangkut kemudian dibagi untuk terdakwa sebesar Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per truk dan untuk ANDI WAHYUDIN NAJIB sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per truk;
- Bahwa di antara yang datang membeli tanah (timbunan) tersebut dengan menggunakan truk adalah ALAUDDIN Dg. LABBANG Alias LABBANG BIN SUWANDI (diajukan dengan berkas perkara terpisah), yang sengaja membeli hasil penambangan tersebut untuk dijual sebagai material penimbunan lahan di Jalan Haji Kalla Panaikang Kota Makassar;
- Bahwa Tanah urug (timbunan) merupakan mineral hasil tambang golongan "batuan" sebagaimana diatur dalam PP No 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, dalam Pasal 2 ayat (2) huruf "d", sehingga dalam pengusahaan atau pemanfaatannya wajib dilengkapi dengan perizinan;
- Bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukan terdakwa atas izin dari ANDI WAHYUDIN NAJIB tidak memiliki perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Pengangkutan dan Penjualan dan IUP Untuk Penjualan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 huruf a, e, g dan i UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDY CAHYONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan terhadap tanah urug;
- Bahwa kejadiannya pada hari hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 wita saksi bersama team Kepolisian Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Sulsel menemukan kegiatan penambangan di Lokasi Penambangan Depan Kampus STIBA di Kel. Manggala Kec. Manggala Kota Makassar;
- Bahwa orang yang berada di tempat kegiatan penambangan saat itu yaitu Sukarno Hatta alias Karno yang bertindak atau sedang menjalankan tugas sebagai operator excavator dan para sopir truk pengangkut yang telah diisi dengan tanah hasil penambangan dan hendak berangkat melakukan pengangkutan. Selain operator excavator dan sopir truk, di lokasi penambangan saat itu juga ada bagian pencatat mobil truk yang masuk yang kemudian saksi ketahui bernama Sardi;
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim tiba di lokasi saksi bersama Tim memperkenalkan diri sebagai Polisi yang bertugas dari Polda Sulsel, Sardi melarikan diri meninggalkan lokasi penambangan dan meninggalkan buku catatan pengangkutan di lokasi penambangan;
- Bahwa pada saat saksi dan Tim menanyakan tentang perizinan pertambangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan menyatakan tidak ada, sehingga Ka Tim AKP Dharma memerintahkan untuk menghentikan kegiatan dan mengamankan alat berat berikut operator dan truk beserta muatan dan sopir menuju Kantor Polda Sulsel;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh oleh saksi di lokasi penambangan, baik dari operator excavator atas nama Sukarno dan sopir-sopir, menyebutkan bahwa penambangan di lokasi dilakukan oleh Terdakwa Faisul dan Andi Wahy;
- Bahwa alat atau benda yang diamankan di TKP dan dibawa ke Mako Polda Sulsel sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit Excavator merk komatsu PC-200 warna kuning
  - 1 (satu) buah Buku catatan Retase Material yang keluar
  - Tujuh unit Dump truk; DD 9722 AT, DD 8161 LD, DD 8577 XA, DD 8456 TR, DD 8839 KV, DD 8453 LZ, DP 8439 BA.
- Bahwa Pada saat Saksi tiba di lokasi melihat dan menemukan kegiatan pengerukan tanah dengan menggunakan satu unit ekskavator dan dilakukan pemuatan di atas truk.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa material yang terkeruk dan terambil yakni berupa tanah urug untuk timbunan dan dimuat di atas mobil pengangkut untuk dijual sebagai material timbunan dengan harga Rp120.000,- per truk/retase;
  - Bahwa pihak yang melakukan penjualan adalah penambang yaitu Terdakwa Faisul (atas keterangan operator atas nama SUKARNO) dan pihak yang membeli adalah sopir truk yang datang di lokasi atau orang yang memerintahkan para sopir untuk datang melakukan pengangkutan;
  - Bahwa tidak ada surat apapun yang dapat ditunjukkan sebagai dasar kegiatan penambangan.
  - Bahwa pada saat ditunjukkan foto excavator, saksi membenarkan benda tersebut yang dipergunakan untuk melakukan penambangan dan dalam hal ini sesuai keterangan Sukarno bahwa alat berat excavator tersebut adalah milik Terdakwa Faisul dan di antara tujuh unit dump truk tersebut ada dua unit dump truk yang juga milik Terdakwa Faisul;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. KARETOJENG Bin MARDAN SEWANG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan terhadap tanah urug;
  - Bahwa kejadiannya pada hari hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 wita saksi bersama team Kepolisian Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Sulsel menemukan kegiatan penambangan di Lokasi Penambangan Depan Kampus STIBA di Kel. Manggala Kec. Manggala Kota Makassar;
  - Bahwa orang yang berada di tempat kegiatan penambangan saat itu yaitu Sukarno Hatta alias Karno yang bertindak atau sedang menjalankan tugas sebagai operator excavator dan para sopir truk pengangkut yang telah diisi dengan tanah hasil penambangan dan hendak berangkat melakukan pengangkutan. Selain operator excavator dan sopir truk, di lokasi penambangan saat itu juga ada bagian pencatat mobil truk yang masuk yang kemudian saksi ketahui bernama Sardi;
  - Bahwa pada saat saksi bersama Tim tiba di lokasi saksi bersama Tim memperkenalkan diri sebagai Polisi yang bertugas dari Polda Sulsel, Sardi melarikan diri meninggalkan lokasi penambangan dan meninggalkan buku catatan pengangkutan di lokasi penambangan;
  - Bahwa pada saat saksi dan Tim menanyakan tentang perizinan pertambangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan menyatakan tidak

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, sehingga Ka Tim AKP Dharma memerintahkan untuk menghentikan kegiatan dan mengamankan alat berat berikut operator dan truk beserta muatan dan sopir menuju Kantor Polda Sulsel;

- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh oleh saksi di lokasi penambangan, baik dari operator excavator atas nama Sukarno dan sopir-sopir, menyebutkan bahwa penambangan di lokasi dilakukan oleh Terdakwa Faisul dan Andi Wahy;
  - Bahwa alat atau benda yang diamankan di TKP dan dibawa ke Mako Polda Sulsel sebagai berikut:b
    - 1 (satu) unit Excavator merk komatsu PC-200 warna kuning
    - 1 (satu) buah Buku catatan Retase Material yang keluar
    - Tujuh unit Dump truk; DD 9722 AT, DD 8161 LD, DD 8577 XA, DD 8456 TR, DD 8839 KV, DD 8453 LZ, DP 8439 BA.
  - Bahwa Pada saat Saksi tiba di lokasi melihat dan menemukan kegiatan pengerukan tanah dengan menggunakan satu unit ekskavator dan dilakukan pemuatan di atas truk.
  - Bahwa material yang terkeruk dan terambil yakni berupa tanah urug untuk timbunan dan dimuat di atas mobil pengangkut untuk dijual sebagai material timbunan dengan harga Rp120.000,- per truk/retase;
  - Bahwa pihak yang melakukan penjualan adalah penambang yaitu Terdakwa Faisul (atas keterangan operator atas nama SUKARNO) dan pihak yang membeli adalah sopir truk yang datang di lokasi atau orang yang memerintahkan para sopir untuk datang melakukan pengangkutan;
  - Bahwa tidak ada surat apapun yang dapat ditunjukkan sebagai dasar kegiatan penambangan.
  - Bahwa pada saat ditunjukkan foto excavator, saksi membenarkan benda tersebut yang dipergunakan untuk melakukan penambangan dan dalam hal ini sesuai keterangan Sukarno bahwa alat berat excavator tersebut adalah milik Terdakwa Faisul dan di antara tujuh unit dump truk tersebut ada dua unit dump truk yang juga milik Terdakwa Faisul;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. SUKARNO HATTA MANSYUR du bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 13.30 wita, tim Polda Sulsel datang di lokasi penambangan di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar. Saat itu saksi berada di lokasi sedang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan excavator merk Komatsu PC 200 warna Kuning, untuk melakukan penambangan

- Bahwa Saksi ditugaskan atau dipekerjakan sebagai operator excavator oleh pemilik excavator an FAISUL alias ICU sejak bulan Januari 2021 dengan gaji atau upah diberikan oleh FAISUL alias ICU sebesar Rp5.000,- per mobil pengangkut.
- Bahwa Kegiatan penambangan dilakukan dengan cara mengeruk lapisan tanah kemudian tanah yang terkeruk dimuat diatas truk pembeli. Setelah terisi penuh kemudian diangkut meninggalkan lokasi penambangan.
- Bahwa Pengerukan tanah tersebut dilakukan dengan tujuan untuk dilakukan penjualan sebagai tanah urug / timbunan dengan harga Rp120.000,- per truk.
- Bahwa Setiap truk yang datang melakukan pengangkutan / pembelian dilakukan pencatatan oleh pengawas atas nama ACCUNG dan SARDI. Rata-rata dalam satu hari terdapat 80 sd 150 retase truk yang melakukan pengangkutan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa penanggungjawab pertambangan atau pemilik lahan serta tujuan pembongkaran tanah urug hasil penambangan.
- Bahwa Kegiatan penambangan dilakukan tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan.
- Pada saat Polisi datang melakukan pemeriksaan di lokasi, peralatan yang sedang melakukan kegiatan di lokasi penambangan yaitu;
  - 1 (satu) unit Excavator merk komatsu PC-200 warna kuning.
  - 1 (satu) unit Dump truk merk Mitsubishi Canter 125 warna kuning Nomor Polisi DD9722AT.
  - 1 (satu) unit Dump truk merk ISUZU NRK 71 HD warna Putih Nomor Polisi DD 8161 LD berserta STNK Nomor : 0583292.
  - 1 (satu) unit Dump truk merk ISUZU GIGA 125 PS warna Putih Nomor Polisi DD 8577 XA berserta STNK Nomor : 18835600.
  - 1 (satu) unit Dump truk merk ISUZU GIGA 125 PS warna Putih Nomor Polisi DD 8456 TR berserta STNK Nomor : 05286612.
  - 1 (satu) unit Dump truk merk Toyota Dyna warna Merah Nomor Polisi DD 8839 KV.
  - 1 (satu) unit Dump truk merk Toyota Dyna warna Merah Nomor Polisi DD 8453 LZ.
  - 1 (satu) unit Dump truk merk Mitsubishi canter 125 warna Merah Nomor Polisi DP 8439 BA beserta STNK Nomor : 05331888;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. AKBAR BIN HAMSAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan pengangkutan tanah urug yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 13.30 Wita saksi berada di Lokasi penambangan Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala, sebagai sopir Dump Truk merk Isuzu warna putih No. Pol. DD8577XA untuk melakukan pemuatan dan pengangkutan tanah dari hasil penambangan.
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Sopir pada CV RIAN PRATAMA milik Terdakwa Faisul dan diberi upah dari pekerjaannya sebagai sopir oleh Terdakwa FAISUL alias ICU dengan hitungan upah per retase pengangkutan sebesar Rp20.000,- per retase.
  - Bahwa saksi diperintahkan oleh Terdakwa FAISUL alias ICU untuk mengangkut tanah timbunan dari lokasi penambangan di Manggala Kota Makassar dan sesampainya di lokasi penambangan kemudian diarahkan oleh Sardi selaku pengawas/pencatat untuk melakukan pemuatan.
  - Bahwa pemuatan dilakukan dengan cara excavator Merk Komatsu PC200 warna kuning milik Terdakwa Faisul mengeruk tanah kemudian tanah yang telah dikeruk diisikan keatas mobil saksi.
  - Bahwa di lokasi tambang, selain saksi sebagai sopir yang melakukan pengangkutan juga terdapat beberapa sopir dengan membawa mobil untuk melakukan pembelian dan pengangkutan hasil tambang. Harga pembelian tanah timbunan sebesar Rp120.000,- per truk.
  - Bahwa saksi tidak melakukan pembayaran melainkan hanya dilakukan pencatatan oleh Sardi karena atas perintah Terdakwa Faisul untuk mengangkut dari lokasi tambang menuju ke lokasi pembongkaran yang ditunjukkan Dg. Labbang yaitu di Jalan Haji Kalla Panaikang Makassar untuk kegiatan penimbunan perumahan.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan kerja antara Terdakwa Faisul dengan Dg. Labbang.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
5. HERMAN BIN DG. KULLE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan pengangkutan tanah urug yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 13.30 wita di Lokasi penambangan Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala, yang mana pada saat itu saksi berada di lokasi sebagai Sopir Dump Truk merk Toyota Dyna Long warna Merah No. Pol. DD8453CZ milik Dg. Roa, untuk melakukan pembelian dan pengangkutan tanah urug hasil tambang.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik tambang namun pihak yang mengawasi kegiatan penambangan di lokasi dan melakukan pencatatan kegiatan penambangan serta menerima uang pembayaran pembelian tanah hasil tambang adalah Sardi.
  - Bahwa Kegiatan penambangan dilakukan dengan menggunakan alat berat Excavator milik Terdakwa Faisul yang dioperatori oleh Nanno dengan cara mengeruk lapisan tanah, kemudian tanah yang terkeruk dimuat diatas truk saksi. Setelah truk terisi tanah kemudian dicatat oleh Sardi dan saksi langsung membawa truk beserta muatan menuju lokasi pembongkaran atas perintah pemilik mobil Dg. Roa di proyek perumahan Panaikang.
  - Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 setidaknya telah tiga retase melakukan pengangkutan dari lokasi penambangan ke Panaikang sebelum dihentikan oleh Polisi, namun dalam hal ini pekerjaan pengangkutan dari lokasi ke Panaikang baru dilakukan atau baru mulai di hari Senin tersebut (hari pertama);
  - Bahwa dalam pengangkutan tersebut saksi tidak melakukan pembelian melainkan hanya dicatat oleh Sardi, karena urusan pembelian akan dilakukan pembayaran oleh Dg. Roa kepada Sardi.
  - Bahwa dalam pekerjaan sebagai sopir mobil pengangkut tersebut, saksi diberikan upah oleh Dg. Roa sebesar Rp25.000,- per retase/pengangkutan.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perizinan tambang di lokasi.
  - Bahwa pada saat berada di lokasi penambangan yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh polisi, yang berada di lokasi penambangan bersama saksi adalah sopir truk pengangkut yang juga melakukan pembelian material hasil penambangan antara lain yang saksi kenal adalah Akbar, Aris, Herman, Baharudin, Asdar, Rusman, Samsunardi.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
6. ADNAN ABDULLAH BONE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan pengangkutan tanah urug yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 13.30 wita di lokasi penambangan Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala yang mana lokasi penambangan tersebut merupakan tanah saksi.
- Bahwa saksi menguasai tanah tersebut berdasarkan akta pengalihan hak dari Muhammad Yusril dengan luas lokasi 6,9 ha pada tahun 2011 selanjutnya pada tahun 2020 saksi mengkuasakan lahan tersebut kepada Andi Wahyudin sebagaimana surat kuasa yang diberikan.
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan penambangan di lakukan oleh Terdakwa Faisul alias ICU sejak bulan Mei 2020 dimana lokasi tersebut disampaikan kepada Andi Wahyu untuk dilakukan pembersihan lahan dan pemerataan lahan yang mana tujuan dilakukan pembersihan dan pemerataan untuk dijual kembali lahan tersebut jika sudah bersih.
- Bahwa Saksi menerima laporan dari Andi Wahyu kalau tanah yang di keruk keluar di berikan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan timbunan dan saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut dilakukan penjualan dan tidak pernah menerima hasil dari penjualan tanah tersebut.
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa kegiatan penambangan di lokasi tersebut tidak memiliki ijin usaha pertambangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

7. ANDI WAHYUDDIN NAJIB, SE Bin Drs. ANDI NAJIB MAMBA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan pengangkutan tanah urug yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditugaskan oleh saksi Adnan untuk menjaga lahan yang dilakukan penambangan berdasarkan surat kuasa yang diberikan dalam perjalanannya di lokasi tersebut sering di temukan ular ular besar dan juga ada lubang ditengah lahan tersebut sehingga saksi meminta kepada saksi Adnan untuk dilakukan pembersihan dan dirapikan terhadap lahan tersebut.
- Bahwa dari penyampaian saksi tersebut saksi Adnan setuju dan meminta untuk dicarikan alat yang bisa digunakan untuk membersihkan lahan tersebut, selanjutnya pada bulan desember saksi menghubungi Faisul dan mempertemukan dengan saksi Adnan untuk membicarakan terkait dengan kegiatan pembersihan tersebut.
- Bahwa Kegiatan pembersihan yang dilakukan oleh Terdakwa Faisul dengan cara menimbun lobang besar di tengah lahan tersebut dan kemudian mengeruk lahan yang tinggi dan menuju lokasi pembongkaran.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kegiatan penambangan dilakukan oleh Faisul sejak bulan desember 2020 sampai dengan akhirnya diberhentikan oleh tim dari Polda Sulsel.
  - Bahwa material yang diambil oleh Terdakwa Faisul adalah tanah merah.
  - Bahwa dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa Faisul saksi menerima uang hasil penjualan material sebesar Rp.50.000,- per truknya dari harga jual material Rp. 120.000,- dari hasil penjualan tersebut saya sudah menerima sebanyak 6 kali.
  - Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan Terdakwa Faisul menggunakan alat berat Exacavator warna kuning yang mana kegiatannya dilakukan dengan mengeruk material tanah urug kemudian diangkut dengan Dump Truk keluar dari lokasi penambangan menuju lokasi pembongkaran.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa Faisul memiliki ijin usaha pertambangan.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
8. ALAUDDIN DG LABBANG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan pengangkutan tanah urug yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 13.30 Wita di lokasi penambangan Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala yang mana pada saat itu saksi berada di Maros sedang melihat lokasi yang akan dilakukan penimbunan dan saksi diberitahu oleh sopir saksi atas nama Ansar dan Samsunardi.
  - Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa Faisul alias ICU sejak lama dalam hal sebatas kerjasama hubungan kerja dalam hal membeli material tanah dan Terdakwa Faisul alias ICU memiliki penambangan yang dimana lokasinya berada di Kec. Manggala Kota Makassar.
  - Bahwa Kegiatan penambangan dilakukan dengan menggunakan alat berat Excavator yang milik Terdakwa Faizul yang dioperatori oleh Nanno dengan cara mengeruk lapisan tanah kemudian tanah yang terkeruk dimuat di atas truk.
  - Bahwa untuk material tanah saksi ambil di lokasi penambangan milik Terdakwa Faisul dengan harga Rp. 270.000,- per truknya dan diterima di lokasi pembongkaran material saksi.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki kendaraan truk sebanyak 2 unit dengan Nomor Polisi DD 8839 KV dengan sopir atas nama Samsunardi dan juga Nomor Polisi DD 8453 LZ atas nama sopir Ansar.
- Bahwa untuk jumlah material yang masuk ke lokasi pembongkaran milik saksi yang berada di Campagaya Panaikang Kota Makassar sebanyak 27 truk dan semua material tersebut di ambil dari lokasi penambangan milik Terdakwa Faisul dengan luas lahan yang akan di timbun 10X15 dengan kedalaman 1 meter atas nama pemilik lahan adalah saya sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perizinan tambang di Lokasi.
- Bahwa pada saat saksi berada di lokasi penambangan yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Polisi, yang berada di lokasi penambangan bersama sopir yaitu Akbar, Aris, Herman, Baharuddin, Anzar, Rusman, Samsunardi. Operator Excavator Nanno dan pencatat Sardi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)\*

1. DIDIK EKA SAPUTRA., S.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli sudah sering ditunjuk dan diperintahkan untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam tindak pidana pertambangan baik di depan penyidik maupun di depan siding Pengadilan, dalam keahlian di bidang pertambangan umum.
  - Bahwa tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Faisul alias Icu atau orang bernama Adnan atau orang bernama Alaudin Dg Labbang atau orang bernama Andi Wahyu.
  - Bahwa penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya, vide Pasal 1 angka 19 UU Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan undang undang Nomor 4 Tahun 2009.
  - Bahwa jenis jenis perizinan yang mendasari kegiatan penambangan adalah perizinan berusaha dari pemerintah pusat, Vide pasal 35 ayat 1 undang Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan undang undang No. 4 tahun 2009.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perizinan berusaha dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
  - a. Nomor induk berusaha.
  - b. Sertifikat standar / dan atau
  - c. izin
- Bahwa Izin yang dimaksud dalam pasal 158 undang undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan undang undang No 4 tahun 2009 yaitu jenis jenis izin untuk melakukan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) antara lain :
  - a. IUP adalah izin usaha pertambangan, yakni izin untuk melakukan usaha pertambangan.
  - b. IUPK adalah izin usaha pertambangan khusus, yakni izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
  - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
  - d. IPR, adalah Izin Pertambangan Rakyat, yakni izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
  - e. SIPB, adalah Surat Izin Penambangan Batuan, yakni izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
  - f. Izin penugasan,
  - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.
  - h. IUJP, adalah Izin Usaha Jasa Pertambangan, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.
  - i. IUP untuk penjualan, adalah izin pertambangan yang diberikan kepada Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan atau Batubara yang tergali.
- Bahwa Tanah urug sebagaimana yang diambil dalam kegiatan penambangan di Kecamatan Manggala Kota Makassar merupakan mineral hasil tambang, sesuai dengan PP No 23 tahun 2010 tentang usaha

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan Pasal 2 ayat (2) huruf d, disebutkan bahwa termasuk sebagai mineral hasil tambang adalah kelompok / golongan batuan yang termasuk didalamnya adalah tanah urug.

- Bahwa Izin Usaha Pertambangan diberikan dalam tahapan yaitu :
  - a. Pemberian WIUP, yaitu wilayah izin usaha pertambangan,
  - b. Penerbitan IUP eksplorasi, adalah Izin Usaha Pertambangan untuk melaksanakan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan dan dalam hal ini tidak diperkenankan melakukan kegiatan operasi produksi.
  - c. penerbitan IUP operasi produksi, adalah Izin Usaha Pertambangan untuk melaksanakan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan.
- Bahwa yang berwenang menerbitkan izin pertambangan : sejak diundangkannya UU No 3 tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020, dalam Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, dan diatur lebih lanjut dengan Pasal 35 ayat (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini masih menunggu peraturan pelaksanaan tentang ketentuan perizinan.
- Bahwa untuk kegiatan penambangan yang telah dilaksanakan sebelum tanggal 10 Juni 2020 tunduk pada UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batu bara, maka yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan secara berjenjang mulai dari Walikota atau Bupati, Gubernur dan Presiden (Menteri), yang mana aturan ini kemudian diatur lebih lanjut dengan terbitnya Undang undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali mengalami perubahan, maka kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di daerah ada pada Gubernur yang dalam hal ini untuk Prov Sulsel kewenangan tersebut di delegasikan kepada Kepala PTSP.
- Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 3673.K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi dimana sesuai keputusan tersebut tidak terdapat WUP yang ditetapkan untuk wilayah Makassar sehingga tidak boleh ada WIUP yang diterbitkan di wilayah Kota Makassar.
- Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" yaitu :

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tidak memiliki izin usaha pertambangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan Izin Usaha Pertambangan yang telah daluarsa / tidak berlaku;
  - c. melakukan usaha pertambangan (melakukan eksplorasi atau operasi produksi) di luar wilayah yang diberikan dalam Izin Usaha Pertambangan; atau
  - d. mengambil atau mengusahakan mineral lain yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Izin Usaha Pertambangan.
- Bahwa Tanah urug merupakan mineral hasil tambang golongan batuan sehingga pengusahaan atau pemanfaatannya wajib dilengkapi dengan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
  - Bahwa pada saat dijelaskan kepada ahli bahwa penyidik telah menemukan adanya kegiatan pengerukan material berupa tanah urug dengan menggunakan alat berat excavator. Material yang terkeruk kemudian dijual kepada pembeli yang datang ke lokasi yang sekaligus melakukan pengangkutan dengan harga Rp.120.000,- per truk per retase.
  - Bahwa atas dasar peristiwa yang disampaikan penyidik tersebut, ahli menyatakan bahwa rangkaian kegiatan tersebut termasuk dalam kategori penambangan operasi produksi. Hal ini sesuai dengan pengertian kegiatan pertambangan dalam Pasal 1 angka 19 Undang Undang No 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang undang No 4 tahun 2009, sehingga wajib dilengkapi dengan IUP – OP atau SIPB atau IUP untuk penjualan dari pejabat yang berwenang.
  - Bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa Faisul alias ICU merupakan perbuatan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 158 UU No 3 tahun 2020 tentang perubahan UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
  - Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda seratus miliar rupiah.
  - Bahwa dalam hal mineral hasil penambangan tanpa izin dilakukan pemanfaatan atau penjualan, maka perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 161.
  - Bahwa Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Undang undang Nomor 4 tahun 2009 yang juga ancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda seratus miliar rupiah.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya di hadapkan di persidangan sehubungan dengan keguitan pengerukan tanah timbunan untuk kegiatan penimbunan lahan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kegiatannya pada tanggal 22 Maret 2021 sebagai berikut :
  - a. sekira jam 7.00 wita la membawa Loader miliknya ke lokasi perataan lahan di sekitar perumahan kompleks Gubernur Sulsel atau depan STIBA Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar, dengan tujuan untuk memperbaiki jalanan Keluar / masuk nya mobil karena habis hujan agar mudah dilalui mobil pengangkut.
  - b. sekira jam 08.00 wita pekerjaan penambangan / pengerukan / perataan tanah mulai dilakukan, selanjunya Loader la bawa pulang karena rusak.
  - c. Siang hari Sekira jam 13.00 wita, saya pergi ke Toko samping Kodim Gowa Penjual ban untuk membeli ban.
  - d. sekira jam 17.30 wita saya tiba kembali di rumah nya dan mendapati sopir mobil truk telah berkumpul di rumah dan la menerima penyampaian dari sopir bahwa tidak ada kegiatan penambangan karena telah dihentikan oleh Polda.
- Bahwa terdakwa mengenal orang bernama Sukarno Hatta Mansyur alias Karno alias Nanno bin Bakri Mansyur, dan orang bernama Sardi, namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sukarno Hatta Mansyur alias Karno alias Nanno bin Bakri mansyur karena selaku karyawan Terdakwa yang ditugaskan atau diperintahkan untuk mengoperasikan excavator miliknya guna melakukan penambangan.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sardi karena selaku karyawan Terdakwa yang ditugaskan atau diperintahkan untuk mencatat mobil yang masuk ke lokasi penambangan serta menerima uang hasil penjualan tanah urug.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yakni menjalankan dan memimpin usaha CV. Ryan Pratama yaitu merupakan usaha armada pengangkutan berupa dump truk dan menyewakan alat berat ekskavator dan loader.
- Bahwa pengerukan lahan dilakukan dengan menggunakan excavator yang dioperatori oleh orang bernama Nanno atas perintah Terdakwa selaku pimpinan CV. Ryan Pratama dan selaku pemilik excavator. Perintah itu untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh Wahyu yang merupakan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang ditugaskan oleh pemilik lahan atas nama Adnan untuk melakukan perataan lahan.

- Bahwa kronologis kegiatan penambangan di lokasi penambangan yakni di lahan (depan STIBA) Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar, sebagai berikut :
- Bahwa Ekskavator yang dioperasikan oleh Nanno melakukan pengerukan lapisan tanah/mengikis lapisan tanah sehingga diperoleh tanah urug atau tanah merah bercampur cadas atau yang biasa disebut sebagai tanah timbunan.
- Bahwa Tanah yang dikeruk kemudian dimuat di atas truk pembeli yang datang membeli tanah timbunan.
- Bahwa setiap truk yang datang di lokasi dilakukan pencatatan oleh orang yang ia tunjuk atas nama Sardi, umur 20 tahun, yang adalah tetangga Terdakwa.
- Bahwa setelah truk dilakukan pemuatan, masing-masing sopir truk memberikan pembayaran atas pembelian tanah urug/tanah timbunan kepada Sardi dan diterima oleh Sardi untuk dikumpulkan.
- Bahwa setiap seminggu sekali biasanya di hari Minggu, Sardi memberikan hasil pencatatan dan uang yang diterima dari hasil penjualan tanah timbunan selama seminggu kepada Terdakwa yang selanjutnya dibagi untuk Wahyu, dan biaya operasional berupa upah bagi operator serta Sardi sedangkan sisanya untuk Terdakwa.
- Bahwa selain dijual kepada siapa saja yang datang membeli, Terdakwa juga terikat kontrak tidak tertulis dengan orang bernama Dg. LA'BANG yang isi kesepakatannya yaitu Dg. LA'BANG menyewa mobil truk milik Terdakwa untuk mengangkut tanah timbunan dari lokasi untuk dijual ke proyek penimbunan. Untuk tanah timbunan hasil penambangan yang dibeli oleh Dg. La'bang tidak dilakukan pembayaran tunai melalui Sardi melainkan hanya dicatat oleh Sardi karena telah ada kesepakatan antara La'bang dengan Terdakwa bahwa pembayaran akan dilakukan di sore hari setelah terkumpul atas dasar pencatatan yang dilakukan Sardi.
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan yaitu 1 (satu) unit Ekskavator Merk Komatsu PC200 warna Kuning bertuliskan Ryan Pratama di Kaca depan. Untuk kegiatan pencatatan dilakukan Sardi dengan cara menulis nomor mobil pengangkut didalam buku catatan.
- Bahwa penambangan di lokasi tersebut dilakukan sejak bulan Desember 2020 sampai pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, berhenti karena

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan berhenti oleh Tim Polda Sulsel dengan disitanya alat berat oleh Polda.

- Bahwa penjualan dilakukan di lokasi penambangan dengan Harga tanah urug adalah Rp120.000,- per truk per retase.
- Bahwa Terdakwa juga melakukan penjualan sekaligus pengangkutan dalam hal ini sampai di tempat pembongkaran sebagaimana yang dilakukan berupa kerjasama dengan DG LABBANG dengan harga Rp270.000,- per retase truk dengan perhitungan Rp120.000,- merupakan harga tanah dan Rp150.000,- merupakan sewa pengangkutan.
- Bahwa tujuan lokasi pembongkaran hasil penambangan yang dilakukan Terdakwa untuk dijual kepada Dg. Labbang adalah di perumahan di Jalan Haji Kalla Panaikang.
- Bahwa pemilik lahan adalah Adnan dan dalam hal ini menugaskan Andi Wahyudin untuk melakukan pengawasan.
- Bahwa antara Terdakwa, Adnan dan Andi Wahyu telah saling mengenal karena telah beberapa kali melakukan pertemuan dan kesepakatan.
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa, Adnan dan Andi Wahyu sebagai berikut:
  - Adnan berniat melakukan pembukaan, pembersihan dan perataan lahan miliknya dan memrintahkan Andi Wahyudin untuk mencari orang yang sanggup membersihkan dengan dibayar, yang kemudian Andi Wahyudin mempertemukan Terdakwa dengan Andan.
  - Adnan dan Terdakwa sepakat untuk menunjuk Terdakwa melakukan pembersihan dan perataan lahan milik Adnan dengan memberikan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 3juta per hari, sehingga kegiatan pembukaan, pembersihan dan perataan lahan dilaksanakan oleh Terdakwa.
  - Perataan lahan dilaksanakan dengan menggunakan satu unit excavator dan dilaksanakan dengan cara mengeruk lapisan tanah untuk menutupi genangan atau lubang – lubang yang berada di lokasi sehingga menjadi lahan terbuka datar, namun dalam pelaksanaan berjalan, ada beberapa sopir mobil truk datang membawa truk meminta diisi tanah dari hasil pengerukan dan membayar uang sebagai pembayaran / pembelian.
  - Atas dasar adanya kegiatan pembelian material tersebut, FAISUL menyampaikan kepada ANDI WAHYU untuk menjual tanah yang terkeruk sebagai timbunan. ANDI WAHYU menyetujui namun dengan syarat meminta bagian dari hasil penjualan sebesar Rp50.000,- per retase dan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi pembayaran biaya Rp3juta per hari sebagai biaya pembersihan lahan yang kemudian disepakati antara ANDI WAHYU dan FAISUL.

- Kesepakatan antara ANDI WAHYU dan FAISUL kemudian disampaikan kepada Adnan oleh Andi Wahyuddin dan mendapat persetujuan dari Adnan karena yang penting kegiatan pembersihan dan perataan dapat berjalan sesuai rencananya.
- Atas dasar kesepakatan itulah kegiatan penambangan dilaksanakan oleh Terdakwa dan Andi Wahyudin dengan memproduksi tanah urug dengan harga Rp120.000,- per retase.
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa dan Andi Wahyu tidak dilengkapi dengan perizinan bidang pertambangan.
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Faisul, semata-mata karena ada peluang usaha karena banyaknya sopir yang masuk untuk membeli timbunan dan dalam hal ini juga karena disetujui oleh Andi Wahyudin.
- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi pembongkaran material yang terjual adalah di proyek penimbunan di Jalan haji Kalla Panaikang namun tidak mengetahui di mana lokasi tepatnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Excavator merk komatsu PC-200 warna kuning.
- 1 (satu) buah Buku catatan Retase Material yang keluar.
- 1 (satu) unit Dump truk merk Mitsubishi Canter 125 warna kuning Nomor Polisi DD 9722 AT.
- 1 (satu) unit Dump truk merk ISUZU NRK 71 HD warna Putih Nomor Polisi DD 8161 LD berserta STNK Nomor : 0583292.
- 1 (satu) unit Dump truk merk ISUZU GIGA 125 PS warna Putih Nomor Polisi DD 8577 XA berserta STNK Nomor : 18835600.
- 1 (satu) unit Dump truk merk ISUZU GIGA 125 PS warna Putih Nomor Polisi DD 8456 TR berserta STNK Nomor : 05286612.
- 1 (satu) unit Dump truk merk Toyota Dyna warna Merah Nomor Polisi DD 8839 KV.
- 1 (satu) unit Dump truk merk Toyota Dyna warna Merah Nomor Polisi DD 8453 LZ.
- 1 (satu) unit Dump truk merk Mitsubishi canter 125 warna Merah Nomor Polisi DP 8439 BA berserta STNK Nomor : 05331888.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pengerukan bahan tambang berupa tanah urug pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 wita bertempat/di Lokasi Penambangan Depan Kampus STIBA di Kel. Manggala Kec. Manggala Kota Makassar;
- Bahwa pengerukan lahan dilakukan dengan menggunakan excavator yang dioperasikan oleh orang bernama Nanno atas perintah Terdakwa selaku pimpinan CV. Ryan Pratama dan selaku pemilik excavator. Perintah itu untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh Wahyu yang merupakan orang yang ditugaskan oleh pemilik lahan atas nama Adnan untuk melakukan perataan lahan.
- Bahwa kronologis kegiatan penambangan di lokasi penambangan yakni di lahan (depan STIBA) Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar, sebagai berikut :
- Bahwa Ekskavator yang dioperasikan oleh Nanno melakukan pengerukan lapisan tanah/mengikis lapisan tanah sehingga diperoleh tanah urug atau tanah merah bercampur cadas atau yang biasa disebut sebagai tanah timbunan.
- Bahwa Tanah yang dikeruk kemudian dimuat di atas truk pembeli yang datang membeli tanah timbunan.
- Bahwa setiap truk yang datang di lokasi dilakukan pencatatan oleh orang yang ia tunjuk atas nama Sardi, umur 20 tahun, yang adalah tetangga Terdakwa.
- Bahwa setelah truk dilakukan pemuatan, masing-masing sopir truk memberikan pembayaran atas pembelian tanah urug/tanah timbunan kepada Sardi dan diterima oleh Sardi untuk dikumpulkan.
- Bahwa setiap seminggu sekali biasanya di hari Minggu, Sardi memberikan hasil pencatatan dan uang yang diterima dari hasil penjualan tanah timbunan selama seminggu kepada Terdakwa yang selanjutnya dibagi untuk Wahyu, dan biaya operasional berupa upah bagi operator serta Sardi sedangkan sisanya untuk Terdakwa.
- Bahwa selain dijual kepada siapa saja yang datang membeli, Terdakwa juga terikat kontrak tidak tertulis dengan orang bernama Dg. La'bang yang isi kesepakatannya yaitu Dg. La'bang menyewa mobil truk milik Terdakwa untuk



mengangkut tanah timbunan dari lokasi untuk dijual ke proyek penimbunan. Untuk tanah timbunan hasil penambangan yang dibeli oleh Dg. La'bang tidak dilakukan pembayaran tunai melalui Sardi melainkan hanya dicatat oleh Sardi karena telah ada kesepakatan antara La'bang dengan Terdakwa bahwa pembayaran akan dilakukan di sore hari setelah terkumpul atas dasar pencatatan yang dilakukan Sardi.

- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan yaitu 1 (satu) unit Ekskavator Merk Komatsu PC200 warna Kuning bertuliskan Ryan Pratama di Kaca depan. Untuk kegiatan pencatatan dilakukan Sardi dengan cara menulis nomor mobil pengangkut didalam buku catatan.
- Bahwa penambangan di lokasi tersebut dilakukan sejak bulan Desember 2020 sampai pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, berhenti karena diperintahkan berhenti oleh Tim Polda Sulsel dengan disitanya alat berat oleh Polda.
- Bahwa penjualan dilakukan di lokasi penambangan dengan Harga tanah urug adalah Rp120.000,- per truk per retase.
- Bahwa Terdakwa juga melakukan penjualan sekaligus pengangkutan dalam hal ini sampai di tempat pembongkaran sebagaimana yang dilakukan berupa kerjasama dengan Dg. Labbang dengan harga Rp270.000,- per retase truk dengan perhitungan Rp120.000,- merupakan harga tanah dan Rp150.000,- merupakan sewa pengangkutan.
- Bahwa tujuan lokasi pembongkaran hasil penambangan yang dilakukan Terdakwa untuk dijual kepada Dg. Labbang adalah di perumahan di Jalan Haji Kalla Panaikang.
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa, Adnan dan Andi Wahyudin sebagai berikut:
  - Adnan berniat melakukan pembukaan, pembersihan dan perataan lahan miliknya dan memrintahkan Andi Wahyudin untuk mencari orang yang sanggup membersihkan dengan dibayar, yang kemudian Andi Wahyudin mempertemukan Terdakwa dengan Adnan;
  - Adnan dan Terdakwa sepakat untuk menunjuk Terdakwa melakukan pembersihan dan perataan lahan milik Adnan dengan memberikan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 3juta per hari, sehingga kegiatan pembukaan, pembersihan dan perataan lahan dilaksanakan oleh Terdakwa;
  - Perataan lahan dilaksanakan dengan menggunakan satu unit excavator dan dilaksanakan dengan cara mengeruk lapisan tanah untuk menutupi genangan atau lubang-lubang yang berada di lokasi sehingga menjadi lahan terbuka



datar, namun dalam pelaksanaan berjalan, ada beberapa sopir mobil truk datang membawa truk meminta diisi tanah dari hasil pengerukan dan membayar uang sebagai pembayaran/pembelian;

- Bahwa atas dasar adanya kegiatan pembelian material tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Andi Wahyudin untuk menjual tanah yang terkeruk sebagai timbunan;
- Bahwa saksi Andi Wahyudin menyetujui namun dengan syarat meminta bagian dari hasil penjualan sebesar Rp50.000,- per retase dan tidak ada lagi pembayaran biaya Rp3juta per hari sebagai biaya pembersihan lahan yang kemudian disepakati antara Andi Wahyudin dan Terdakwa;
- Bahwa Kesepakatan antara ANDI WAHYU dan FAISUL kemudian disampaikan kepada Adnan oleh Andi Wahyuddin dan mendapat persetujuan dari Adnan karena yang penting kegiatan pembersihan dan perataan dapat berjalan sesuai rencananya;
- Bahwa atas dasar kesepakatan itulah kegiatan penambangan dilaksanakan oleh Terdakwa dan Andi Wahyudin dengan memproduksi tanah urug dengan harga Rp120.000,- per retase;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 huruf a, e, g dan i Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Izin Melakukan Penambangan
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa **Faisul Alias Icu Bin H. Haring** keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Tanpa Izin Melakukan Penambangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa melakukan pengerukan bahan tambang berupa tanah urug pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 wita bertempat/di Lokasi Penambangan Depan Kampus STIBA di Kel. Manggala Kec. Manggala Kota Makassar. Bahwa pengerukan lahan dilakukan dengan menggunakan excavator yang dioperasikan oleh orang bernama Nanno atas perintah Terdakwa selaku pimpinan CV. Ryan Pratama dan selaku pemilik excavator. Perintah itu untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh Andi Wahyudin yang merupakan orang yang ditugaskan oleh pemilik lahan atas nama Adnan untuk melakukan perataan lahan. Bahwa kronologis kegiatan penambangan di lokasi penambangan yakni di lahan (depan STIBA) Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar, sebagai berikut: - Bahwa Ekskavator yang dioperasikan oleh Nanno melakukan pengerukan lapisan tanah/mengikis lapisan tanah sehingga diperoleh tanah urug atau tanah merah bercampur cadas atau yang biasa disebut sebagai tanah timbunan. - Bahwa Tanah yang dikeruk kemudian dimuat di atas truk pembeli yang datang membeli tanah timbunan. - Bahwa setiap truk yang datang di lokasi dilakukan pencatatan oleh orang yang la tunjuk atas nama Sardi, umur 20 tahun, yang adalah tetangga Terdakwa. - Bahwa setelah truk dilakukan pemuatan, masing-masing sopir truk memberikan pembayaran atas pembelian tanah urug/tanah timbunan kepada Sardi dan diterima oleh Sardi untuk dikumpulkan. Bahwa setiap seminggu sekali biasanya di hari Minggu, Sardi memberikan hasil pencatatan dan uang yang diterima dari hasil penjualan tanah timbunan selama seminggu kepada Terdakwa yang selanjutnya

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi untuk Wahyu, dan biaya operasional berupa upah bagi operator serta Sardi sedangkan sisanya untuk Terdakwa. Bahwa selain dijual kepada siapa saja yang datang membeli, Terdakwa juga terikat kontrak tidak tertulis dengan orang bernama Dg. La'bang yang isi kesepakatannya yaitu Dg. La'bang menyewa mobil truk milik Terdakwa untuk mengangkut tanah timbunan dari lokasi untuk dijual ke proyek penimbunan. Untuk tanah timbunan hasil penambangan yang dibeli oleh Dg. La'bang tidak dilakukan pembayaran tunai melalui Sardi melainkan hanya dicatat oleh Sardi karena telah ada kesepakatan antara La'bang dengan Terdakwa bahwa pembayaran akan dilakukan di sore hari setelah terkumpul atas dasar pencatatan yang dilakukan Sardi. Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan yaitu 1 (satu) unit Ekskavator Merk Komatsu PC200 warna Kuning bertuliskan Ryan Pratama di Kaca depan. Untuk kegiatan pencatatan dilakukan Sardi dengan cara menulis nomor mobil pengangkut didalam buku catatan. Bahwa penambangan di lokasi tersebut dilakukan sejak bulan Desember 2020 sampai pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, berhenti karena diperintahkan berhenti oleh Tim Polda Sulsel dengan disitanya alat berat oleh Polda. Bahwa penjualan dilakukan di lokasi penambangan dengan Harga tanah urug adalah Rp120.000,- per truk per retase. Bahwa Terdakwa juga melakukan penjualan sekaligus pengangkutan dalam hal ini sampai di tempat pembongkaran sebagaimana yang dilakukan berupa kerjasama dengan Dg. Labbang dengan harga Rp270.000,- per retase truk dengan perhitungan Rp120.000,- merupakan harga tanah dan Rp150.000,- merupakan sewa pengangkutan. Bahwa tujuan lokasi pembongkaran hasil penambangan yang dilakukan Terdakwa untuk dijual kepada Dg. Labbang adalah di perumahan di Jalan Haji Kalla Panaikang. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa, Adnan dan Andi Wahyudin sebagai berikut: - Adnan berniat melakukan pembukaan, pembersihan dan perataan lahan miliknya dan memintahkan Andi Wahyudin untuk mencari orang yang sanggup membersihkan dengan dibayar, yang kemudian Andi Wahyudin mempertemukan Terdakwa dengan Adnan. - Adnan dan Terdakwa sepakat untuk menunjuk Terdakwa melakukan pembersihan dan perataan lahan milik Adnan dengan memberikan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 3juta per hari, sehingga kegiatan pembukaan, pembersihan dan perataan lahan dilaksanakan oleh Terdakwa. - Perataan lahan dilaksanakan dengan menggunakan satu unit excavator dan dilaksanakan dengan cara mengeruk lapisan tanah untuk menutupi genangan atau lubang-lubang yang berada di lokasi sehingga menjadi lahan terbuka datar, namun dalam pelaksanaan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan, ada beberapa sopir mobil truk datang membawa truk meminta diisi tanah dari hasil pengerukan dan membayar uang sebagai pembayaran/pembelian. Bahwa atas dasar adanya kegiatan pembelian material tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Andi Wahyudin untuk menjual tanah yang terkeruk sebagai timbunan. Bahwa saksi Andi Wahyudin menyetujui namun dengan syarat meminta bagian dari hasil penjualan sebesar Rp50.000,- per retase dan tidak ada lagi pembayaran biaya Rp3juta per hari sebagai biaya pembersihan lahan yang kemudian disepakati antara Andi Wahyudin dan Terdakwa. Bahwa Kesepakatan antara Andi Wahyudin dan Terdakwa kemudian disampaikan kepada Adnan oleh Andi Wahyuddin dan mendapat persetujuan dari Adnan karena yang penting kegiatan pembersihan dan perataan dapat berjalan sesuai rencananya. Bahwa atas dasar kesepakatan itulah kegiatan penambangan dilaksanakan oleh Terdakwa dan Andi Wahyudin dengan memproduksi tanah urug dengan harga Rp120.000,- per retase;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ahli diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa Tanah urug merupakan mineral hasil tambang golongan batuan sehingga pengusahaan atau pemanfaatannya wajib dilengkapi dengan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35. Bahwa pada saat dijelaskan kepada ahli bahwa penyidik telah menemukan adanya kegiatan pengerukan material berupa tanah urug dengan menggunakan alat berat excavator. Material yang terkeruk kemudian dijual kepada pembeli yang datang ke lokasi yang sekaligus melakukan pengangkutan dengan harga Rp.120.000,- per truk per retase. Bahwa atas dasar peristiwa yang disampaikan penyidik tersebut, ahli menyatakan bahwa rangkaian kegiatan tersebut termasuk dalam kategori penambangan operasi produksi. Hal ini sesuai dengan pengertian kegiatan pertambangan dalam Pasal 1 angka 19 Undang Undang No 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang undang No 4 tahun 2009, sehingga wajib dilengkapi dengan IUP – OP atau SIPB atau IUP untuk penjualan dari pejabat yang berwenang. Bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa Faisul alias ICU merupakan perbuatan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda seratus miliar rupiah. Bahwa dalam hal mineral hasil penambangan tanpa izin dilakukan pemanfaatan atau penjualan, maka perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 161. Bahwa Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang undang Nomor 4 tahun 2009 yang juga ancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda seratus miliar rupiah;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah urug adalah bahan tambang dan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap tanah urug tersebut tidak dilengkapi dengan ijin, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua dari dakwaan pasal ini;

Ad.3. "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa melakukan pengerukan bahan tambang berupa tanah urug pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 wita bertempat/di Lokasi Penambangan Depan Kampus STIBA di Kel. Manggala Kec. Manggala Kota Makassar. Bahwa pengerukan lahan dilakukan dengan menggunakan excavator yang dioperatori oleh orang bernama Nanno atas perintah Terdakwa selaku pimpinan CV. Ryan Pratama dan selaku pemilik excavator. Perintah itu untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh Andi Wahyudin yang merupakan orang yang ditugaskan oleh pemilik lahan atas nama Adnan untuk melakukan perataan lahan. Adnan dan Terdakwa sepakat untuk menunjuk Terdakwa melakukan pembersihan dan perataan lahan milik Adnan dengan memberikan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 3juta per hari, sehingga kegiatan pembukaan, pembersihan dan perataan lahan dilaksanakan oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa juga melakukan penjualan sekaligus pengangkutan tanah timbunan/urug sampai di tempat pembongkaran sebagaimana yang dilakukan berupa kerjasama dengan Dg. Labbang dengan harga Rp270.000,- per retase truk dengan perhitungan Rp120.000,- merupakan harga tanah dan Rp150.000,- merupakan sewa pengangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa ada kerjasama antara Terdakwa, Adnan dan Adni Wahyudin untuk mewujudkan delik yakni Terdakwa yang menyiapkan alat berat untuk mengangkut tanah timbunan milik Adnan, Andi Wahyuddin sebagai perantara antara pemilik lahan dan Terdakwa untuk pengangkutan tanah timbunan tersebut kemudian tanah timbunan tersebut kemudian dijual kepada Alauddin Dg. Labbang;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut did atas, unsur ketiga dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo. Pasal 35 huruf a, e, g dan i Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: - 1 (satu) unit Excavator merk komatsu PC-200 warna kuning, - 1 (satu) buah Buku catatan Retase Material yang keluar, - 1 (satu) unit Dump truk merk Mitsubishi Canter 125 warna kuning Nomor Polisi DD 9722 AT, - 1 (satu) unit Dump truk merk ISUZU NRK 71 HD warna Putih Nomor Polisi DD 8161 LD berserta STNK Nomor : 0583292, - 1 (satu) unit Dump truk merk ISUZU GIGA 125 PS warna Putih Nomor Polisi DD 8577 XA berserta STNK Nomor : 18835600, - 1 (satu) unit Dump truk merk ISUZU GIGA 125 PS warna Putih Nomor Polisi DD 8456 TR berserta STNK Nomor : 05286612, - 1 (satu) unit Dump truk merk Toyota Dyna warna Merah Nomor Polisi DD 8839 KV, - 1 (satu) unit Dump truk merk Toyota Dyna warna Merah Nomor Polisi DD 8453 LZ, - 1 (satu) unit Dump truk merk Mitsubishi canter 125 warna Merah Nomor Polisi DP 8439 BA berserta STNK Nomor : 05331888, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Andi Wahyudin Najib, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Andi Wahyuddin Najib;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memberikan kontribusi kepada negara/daerah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo. Pasal 35 huruf a, e, g dan i Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FAISUL Alias ICUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Tanpa Izin Melakukan Penambangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISUL Alias ICUL berupa pidana penjara, selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkaran dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Excavator merk komatsu PC-200 warna kuning.
  - 1 (satu) buah Buku catatan Retase Material yang keluar.
  - 1 (satu) unit Dump truk merk Mitsubishi Canter 125 warna kuning Nomor Polisi DD 9722 AT.
  - 1 (satu) unit Dump truk merk ISUZU NRK 71 HD warna Putih Nomor Polisi DD 8161 LD berserta STNK Nomor : 0583292.
  - 1 (satu) unit Dump truk merk ISUZU GIGA 125 PS warna Putih Nomor Polisi DD 8577 XA berserta STNK Nomor : 18835600.
  - 1 (satu) unit Dump truk merk ISUZU GIGA 125 PS warna Putih Nomor Polisi DD 8456 TR berserta STNK Nomor : 05286612.
  - 1 (satu) unit Dump truk merk Toyota Dyna warna Merah Nomor Polisi DD 8839 KV.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Dump truk merk Toyota Dyna warna Merah Nomor Polisi DD 8453 LZ.
- 1 (satu) unit Dump truk merk Mitsubishi canter 125 warna Merah Nomor Polisi DP 8439 BA beserta STNK Nomor : 05331888.
- 1 (satu) buah buku catatan pembongkaran material, motif batik berwarna dasar biru.

Dipergunakan dalam perkara Andi Wahyudin Najib;

6. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, oleh kami Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Herianto, S.H., M.H., Esau Yarisetou, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayat Maddatuang, A.Md, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Nur Fitriyani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herianto, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

Esau Yarisetou, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayat Maddatuang, A.Md, S.H